



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2019/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferry Josua Panggabean
2. Tempat lahir : Sibaganding
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lumban Pinasa Kecamatan Tarutung
Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019;
sampai dengan tanggal 18 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6
Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan
tanggal 24 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 147/Pid.B/2019/PN Trt
tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 25
September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERRY JOSUA PANGGABEAN bersalah melakukan
tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur
dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana dalam dakwaan tunggal kami ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8(delapan) bulan terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit speaker ;
 - 1 (satu) unit Genset ;Dikembalikan kepada saksi Sonny Julianto Sitompul
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk VIXION ;Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FERRY JOSUA PANGGABEAN bersama-sama dengan FADHUL RIZKA TANJUNG, FERY SIMAMORA dan seseorang yang identitasnya tidak diketahui (belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Cafe Barcelona di Hutabaginda Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara), telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang mengusahakan jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu atau perintah palsu atau dengan mempergunakan seragam palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 09.00 wib, pada saat terdakwa hendak bermain di warnet di daerah Hutabarat, selanjutnya pada saat terdakwa sampai di depan warnet, terdakwa kemudian melihat



rekannya yaitu Fadhul Rizka Tanjung, Fery Simamora dan seseorang yang identitasnya tidak diketahui (belum tertangkap/DPO) yang sedang duduk di depan warnet, selanjutnya terdakwa bergabung dengan rekan-rekannya tersebut, beberapa saat kemudian Fadhul Rizka Tanjung, kemudian mengutarakan niatnya untuk mengajak terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil barang-barang berharga dari dalam cafe Barcelona dan atas ajakan tersebut terdakwa dan rekan kemudian menyetujuinya dan selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dan rekan kemudian mulai menuju ke cafe Barcelona yang berada di Hutabarat dan sesampainya di cafe, terdakwa dan seseorang yang identitasnya tidak diketahui kemudian berperan untuk mengawasi situasi dan keadaan di sekeliling cafe dan akan memberikan kode jika ada orang yang melintas/mengetahui perbuatan mereka, sedangkan Fadhul Rizka Tanjung dan Fery Simamora berperan untuk masuk ke dalam café dan kemudian mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam cafe, Fadhul Rizka Tanjung dan Fery Simamora kemudian mulai menuju ke belakang cafe dan kemudian mulai merusak pintu belakang cafe hingga rusak dan mereka kemudian mulai masuk ke dalam cafe, beberapa saat kemudian Fadhul Rizka Tanjung dan Fery Simamora keluar dari dalam cafe melalui pintu belakang sambil membawa barang-barang diantaranya 6 (enam) unit speaker, 1 (satu) unit adaptor, 5 (lima) buah tas pancing, 12 (dua belas) buah alat pancing, 15 (lima belas) potong celana jeans dan 20 (dua puluh) potong kemeja serta 1 (satu) buah genset, selanjutnya terdakwa dan rekan kemudian dengan tanpa seizin saksi Sonny Julianto Sitompul kemudian membawa barang-barang tersebut ke daerah Siwaloumpu dan menjualnya sebagian, sedangkan sebagian barang lainnya disimpan terdakwa di rumahnya, atas penjualan barang-barang tersebut terdakwa kemudian mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut saksi Sonny Julianto Sitompul selaku pemilik barang mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimpun Lumbantobing dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah pencurian loudspeaker di cafe barcelona ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya tanggal 20 Juni 2019 pukul 09:00 WIB di Cafe Barcelona di Hutabaginda Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi ingin buang air kecil di WC cafe tersebut, karena cafe tersebut saksi kontrakan pada Sonny Julianto Sitompul, saksi melihat pintu belakang Cafe sudah terbuka kemudian saksi curiga dan melihat loudspeaker yang berada didalam Cafe tersebut sudah hilang kemudian saksi menelepon Sonny Julianto Sitompul dan mengatakan loudspeaker dalam Cafe telah hilang ;
 - Bahwa setahu saksi esoknya pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 10:00 WIB Sonny Julianto Sitompul tiba di Cafe dan melihat bahwa benar barang yang daa dalam cafe tersebut sudah hilang selanjutnya dilaporkan ke kantor polisi ;
 - Bahwa menurut keterangan Sonny Julianto Sitompul yang hilang adalah 1 (satu) unit genset, 2 (dua) unit loudspeaker 14 inch, 2 (dua) unit loudspeaker 15 inch, 4 (empat) unit loudspeaker 12 inch, 1 (satu) unit adaptor, 5 (lima) buah tas pancing, 12 (dua belas) alat pancing, 15 (lima belas) potong celana jeans, 20 (dua puluh) potong kaos/kemeja ;
 - Bahwa menurut keterangan sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kerugian saksi akibat kejadian tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya adalah Terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;
2. Samuel Togatorop dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena pencurian barang-barang di Cafe Barcelona di Hutabaginda Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 pukul 22:00 WIB di Dusun Lumban Pinasa Desa Hutapea Banuarea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa kami mendapat laporan polisi tanggal 20 Juli 2019, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan penyidikan dan kami mendapat informasi dari masyarakat ada yang melihat Terdakwa berada di lokasi cafe pada hari dan tanggal kejadian kehilangan barang selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa ketika terjadi penangkapan saat itu Terdakwa sedang duduk dirumahnya ;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak mengakuinya kemudian kami bawa ke kantor polisi dan menyerahkan kepada penyidik dan Terdakwa mengakuinya ;
 - Bahwa menurut keterangannya Terdakwa bersama rekannya Fadhul Rizka Tanjung, Fery Simamora dan satu lagi tidak diketahui namanya pada

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Juni 2019 menuju Cafe Barcelona di Hutabaginda, Terdakwa dan rekannya yang tidak diketahui namanya mengawasi Cafe Barcelona sedangkan yang masuk dan mengambil barang tersebut adalah Fadhul Rizka Tanjung dan Fery Simamora ;

- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa mendapat upah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, barang tersebut ada yang sempat dijual dan ada yang disimpan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;

3. Swandy T Simatupang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena pencurian barang-barang di Cafe Barcelona di Hutabaginda Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 pukul 22:00 WIB di Dusun Lumban Pinasa Desa Hutapea Banuarea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa kami mendapat laporan polisi tanggal 20 Juli 2019, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan penyidikan dan kami mendapat informasi dari masyarakat ada yang melihat Terdakwa berada di lokasi cafe pada hari dan tanggal kejadian kehilangan barang selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sedang duduk dirumahnya ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak mengakuinya kemudian kami bawa ke kantor polisi dan menyerahkan kepada penyidik dan Terdakwa mengakuinya ;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa bersama rekannya Fadhul Rizka Tanjung, Fery Simamora dan satu lagi tidak diketahui namanya pada pertengahan bulan Juni 2019 menuju Cafe Barcelona di Hutabaginda, Terdakwa dan rekannya yang tidak diketahui namanya mengawasi Cafe Barcelona sedangkan yang masuk dan mengambil barang tersebut adalah Fadhul Rizka Tanjung dan Fery Simamora ;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa mendapat upah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang tersebut ada yang sempat dijual dan ada yang disimpan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah masalah pencurian yang Terdakwa lakukan bersama rekan-rekan terdakwa di Cafe Barcelona di Hutabaginda Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa kejadiannya terdakwa tidak ingat lagi tetapi pertengahan bulan Juni 2019 pukul 23:00 Wib ;
- Bahwa rekan terdakwa Fadhul Rizka Tanjung , Fery Simamora dan satu lagi tidak diketahui namanya ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut masuk dan mengambil barang tersebut, terdakwa hanya mengawasi saja di sepeda motor apakah ada orang lewat ;
- Bahwa terdakwa bersama Fadhul Rizka Tanjung , Fery Simamora dan satu lagi tidak diketahui namanya pada pertengahan bulan Juni 2019 menuju Cafe Barcelona di Hutabaginda, terdakwa dan rekannya yang tidak diketahui namanya mengawasi Cafe Barcelona sedangkan yang masuk dan mengambil barang tersebut adalah Fadhul Rizka Tanjung dan Fery Simamora melalui pintu belakang dan setelah 30 (tiga puluh) menit Fadhul Rizka Tanjung dan Fery Simamora keluar dengan membawa 2 (dua) unit speaker, tas pancing beberapa kain dan celana jeans dan ada beberapa yang tidak terdakwa perhatikan ;
- Bahwa ada beberapa yang dijual kepada seseorang di Desa Siwaluompu dan ada beberapa barang sama Fadhul Rizka Tanjung dan Fery Simamora ;
- Bahwa motor Vixion tersebut milik saudara terdakwa dan terdakwa gunakan saat pencurian tersebut ;
- Bahwa upah terdakwa Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit speaker ;
2. 1 (satu) unit Genset ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk VIXION ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama rekan-rekan terdakwa di Cafe Barcelona di Hutabaginda Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada pertengahan bulan Juni 2019 pukul 23:00 Wib ;
- Bahwa rekan terdakwa Fadhul Rizka Tanjung , Fery Simamora dan satu lagi tidak diketahui namanya ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut masuk dan mengambil barang tersebut, terdakwa hanya mengawasi saja di sepeda motor apakah ada orang lewat ;
- Bahwa motor Vixion tersebut milik saudara terdakwa dan terdakwa gunakan saat pencurian tersebut ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah terdakwa Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk mencapai barang dilakukan dengan cara membongkar atau memanjat dengan menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Ferry Josua Panggabean yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Ttr



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00.Wib bertempat di Cafe Barcelona di Hutabaginda Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa sebelum melakukan pencurian pada pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa kemudian Fadhul Rizka Tanjung mengutarakan niatnya untuk melakukan pencurian di cafe Barcelona, kemudian untuk melanjutkan niatnya terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi ke cafe Barcelona sekitar pukul 23.00 Wib, kemudian setelah memasuki cafe tersebut terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa berhasil mengambil barang berupa 6 (enam) unit speaker, 1 (satu) unit adaptor, 5 (lima) buah tas pancing, 12 (dua belas) buah alat pancing, 15 (lima belas) potong celana jeans dan 20 (dua puluh) potong kemeja serta 1 (satu) buah genset ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang yaitu saksi Sonny Julianto Sitompul untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang telah mengambil/mencuri barang milik saksi korban Sonny Julianto Sitompul tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah menguasai suatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai pihak lain atas barang



tersebut ataupun menguasai suatu barang yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil 6 (enam) unit speaker, 1 (satu) unit adaptor, 5 (lima) buah tas pancing, 12 (dua belas) buah alat pancing, 15 (lima belas) potong celana jeans dan 20 (dua puluh) potong kemeja serta 1 (satu) buah genset milik saksi korban Sonny Julianto Sitompul untuk terdakwa miliki tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Sonny Julianto Sitompul bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa setelah barang tersebut dalam penguasaan terdakwa selanjutnya untuk mendapatkan hasil, terdakwa menjual sebagian barang curian tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah benar telah melawan hukum, sehingga unsur ini terpenuhi ;

Ad.4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam persidangan bahwa terdakwa masuk kecafe Barcelona di Hutabaginda Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00.Wib dengan cara merusak pintu belakang cafe hingga rusak kemudian Terdakwa bersama teman terdakwa bisa masuk kedalam cafe Barcelona tersebut kemudian berhasil mengambil 6 (enam) unit speaker, 1 (satu) unit adaptor, 5 (lima) buah tas pancing, 12 (dua belas) buah alat pancing, 15 (lima belas) potong celana jeans dan 20 (dua puluh) potong kemeja serta 1 (satu) buah genset ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama teman terdakwa masuk kedalam cafe Barcelona tersebut pada malam hari, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, termasuk juga dalam hal ini orang yang turut melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian bersama dengan Fadhul Rizka Tanjung dan Fery Simamora, bahwa dalam pencurian ini terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mempunyai peranan masing-masing dalam hal ini, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi ;



Ad.6. Yang untuk mencapai barang dilakukan dengan cara membongkar atau memanjat dengan menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu

Menimbang, bahwa cara terdakwa memasuki cafe Barcelona tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa pergi menuju ke belakang cafe dan kemudian Fadhl Rizka Tanjung dan Fery Simamora mulai merusak pintu belakang cafe hingga rusak dan mereka kemudian mulai masuk ke dalam cafe dan berhasil mengambil barang-barang tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP];

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (dua) unit speaker, 1 (satu) unit Genset yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Sonny Julianto Sitompul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIXION yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama dengan teman terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa merugikan saksi korban Sonny Julianto Sitompul ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku jujur dan bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Fery Josua Panggabean telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti sebagai berikut :
 - 2 (dua) unit speaker ;
 - 1 (satu) unit Genset ;

Dikembalikan kepada saksi Sonny Julianto Sitompul;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIXION ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Sayed Fauzan, S.H., M.H, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Rosandi, S. H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)